

**AHLI WARIS PENERIMA *RADD* DALAM PERSPEKTIF FIQIH
MAWARIS (*FARAIDH*) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Agustina Kumala D.S.*

Abstract

Owing to the fact of being a country where Moslem is the majority, it then enables the society to utilize Islamic law. *Radd* is a bequest distribution problem that affects the remaining properties if all the *dzawil furud* heirs have obtained their rights. This study aims to know theorem by both scholars and clerics whether they reject *radd* or receive it. Besides, this paper also will lead reader to comprehend how to deal with *Radd* according to Islamic Scholar Council and Compilation of Islamic Law, furthermore to understand what kind of *Radd* concept applied in Indonesia is also going to be explained. As stated by Islamic Scholar Council, *Radd* solving is to give all *dhawil furud* with the exception of husband and wife, whereas Compilation of Islamic Law will give all the remaining estate to the beneficiary without any exclusion. *Radd* concept supposed to be applied in Indonesia is *Radd* in consideration of kinship in a family since there is transition in responsibility that should be carried out by the heirs' death without to the neglect of Islamic Scholar Council's opinion in decision-making.

Keywords: Radd, faraid, the Compilation of Islamic Law (KHI).

A. Latar Belakang

Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-Islam* yang dalam literatur barat disebut dengan istilah *the Islamic Law* atau dalam batas-batas yang lebih longgar dikenal dengan istilah *the Islamic jurisprudence* yang kesemuanya mengacu pada syari'ah dan *fiqih*. Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengalami

suatu perkembangan.¹ Oleh karena itu perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial. Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam.

Selain *fiqih*, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum dalam hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.² Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Hukum Islam sendiri, secara sempurna mengatur semua perilaku pengikutnya baik dalam hal hubungan manusia dengan Khaliknya yang disebut dengan aturan *'ubudiyah* maupun hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut aturan *mu'amalah*. Di dalam aturan *mu'amalah* disinggung di dalamnya tentang beberapa hal, salah satunya adalah *al-ahwal al-syakhsiyah*, yang mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf. Keseluruhan dari setiap aturan dalam Islam adalah dengan tujuan terciptanya kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam pembagian warisan, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak dan adanya nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban oleh mereka. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap

¹Artijo Alkostar, M Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 35.

²M Atho' Mudzhar, *Fiqh dan reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991), 1-2.

muslim dituntut untuk menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan hadits serta kesepakatan ulama. Tidak terkecuali dalam penyelesaian kasus waris yang dianggap krusial karena terkadang menimbulkan persengketaan dan selisih paham dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan aturan itu sendiri.

Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits, namun tidak dapat disangkal masih ada perbedaan pandangan ulama dalam memaknai dan memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan hukum atau hakim, yang merumuskan setiap peraturan dalam suatu aturan yang dianggap sebagai aturan yang formal dan legal sehingga menerapkannya dalam setiap putusan pengadilan. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak serta merta tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk kepada al-Qur'an dan hadits serta kesepakatan ulama. Mereka dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskannya, tidak terkecuali dengan salah satu kasus yang dianggap kontroversial semenjak dari masa sahabat, yaitu permasalahan *radd*.

Radd terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *dhawil furud*³ memperoleh hak dan bagiannya masing-masing.⁴ Cara *radd* ini ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *dhawil furud* sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing secara proposional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd*, persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan di dalam kasus ini tidak ada *'asabah* (penerima sisa harta). Dengan demikian, masalah *radd*

³*Dhawil furud* adalah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan nass atau dengan *ijma'*. Mereka semuanya ada dua belas orang, empat orang lelaki dan delapan wanita. Lihat: Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 58.

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 423.

itu sendiri muncul karena adanya harta yang lebih setelah dibagi dan tidak adanya *'asabah*.⁵ Sehingga memunculkan permasalahan baru, kepada siapa sisa harta itu harus diberikan.

Permasalahan tersebut dalam teori kewarisan juga memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama. Mereka memperselisihkan masalah *radd* karena dianggap tidak ada *nass* yang secara langsung menjelaskan permasalahan ini. Sehingga menyebabkan adanya penolakan dan penerimaan terhadap *radd*. Ulama yang menolak memiliki dalil tersendiri yang dianggap paling tepat dengan pendapatnya. Demikian halnya dengan ulama yang menerima permasalahan *radd*. Adapun ulama yang menolak *radd* di antaranya adalah Zayd bin Tsabit, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa sisa harta yang telah dibagi untuk *dhawil furud* diberikan kepada baitul mal. Mereka memperkuat dalilnya dengan surat al-Nisa ayat 13-14, bahwa Allah SWT telah menentukan bahagian para *dhawil furud* secara *qat'i* dan besar kecilnya juga secara pasti, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Menambahi bahagian mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syariat. Tidak hanya berlandaskan al-Qur'an, para ulama tersebut juga memperkuat kembali dengan hadis Rasulullah Saw. yang dikeluarkan setelah turunnya ayat-ayat mawaris, dengan sabdanya:

□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□
 □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□
 □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□
 □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
 □□□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□
6 □□□□□

Artinya:

“Qutaybah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami: Abu 'Awwanah telah meriwayatkan hadis dari Qutadah dari Syahr bin Hausyab dari 'Abd Rahman bin

⁵*Ibid.*

⁶Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, *Kitab al-Sunan* (Kairo: Dar al-Ta'shil al, 2012), Juz 7 no.hadis 6642 hal.185.

Ghanam dari 'Amru bin Kharijah, ia berkata: Rasulullah Saw. pernah berkhotbah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak – menerima – dan tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Adapun *jumhur 'ulama'* yang menyetujui dan menerima *radd*, mereka berbeda pendapat mengenai ahli waris mana yang dapat menerima *radd* atau menghabiskan sisa harta. *Jumhur* sahabat berpendapat, sisa warisan itu dibagikan kembali kepada *dhawil furud* sepertialian darah yang ada, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama-ulama Zaydiyyah. Di antara ulama yang menerima *radd* memperlihatkan perbedaan yang menonjol dalam permasalahan apabila *radd* ini terjadi dalam kasus yang suami atau isteri termasuk di dalamnya. *Jumhur 'ulama* menetapkan mereka tidak berhak menerima pengembalian. Hal ini disandarkan kepada surah al-Anfal ayat 75 tentang kekerabatan, dengan maksud kekerabatan itu adalah adanya hubungan sepertialian darah.⁷ Sedangkan hubungan suami atau isteri itu adalah *sababiyah* dengan adanya perkawinan.

Dalil selanjutnya yang dipegang *jumhur* ulama adalah al-Ahzab ayat 6 yang menegaskan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa *dhawil arham* (kerabat-kerabat mayit) adalah orang yang lebih berhak mendapatkan *tirkah* daripada yang lain. Mereka lebih berhak dari baitul mal. Sebab itu untuk seluruh umat muslim, orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak daripada orang-orang asing berdasarkan al-Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling dekat hubungan darah dengan si mayit bukanlah suami atau isteri.⁸

Adapun Ibn Mas'ud mengecualikan pemberian *radd* kepada suami atau isteri, nenek, cucu perempuan bersama anak perempuan. Menurut Ibnu Abbas dikembalikannya sisa harta tersebut kepada semua *dhawil furud* kecuali suami atau isteri, dan nenek. Hanya Utsman bin Affan yang tidak memberikan pengecualian kepada ahli waris penerima *radd*. Utsman tidak

⁷Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 231.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 106-107.

menyinggung mengenai surah al-Anfal ayat 75 tersebut, menurutnya tidak ada perbedaan antara suami atau isteri dengan ahli waris lainnya.⁹

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰, di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 193 menjelaskan bahwa *radd* itu dibagi dan diserahkan secara berimbang kepada setiap *dhawil furud* tanpa pengecualian. Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membahas tentang *radd* ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami/isteri pewaris tidak tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya penjelasan lebih jauh tentang itu. Dengan demikian operasional metode perhitungan *radd* versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah *'awl* (sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab *fara'id*). Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara pemecahan *radd* dalam hal *ashabul furud* bersama/tidak dengan salah seorang suami atau isteri pewaris.

Adapun isi Pasal 193 tersebut adalah sebagai berikut:

*“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dhawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.*¹¹

Meskipun sama-sama menyetujui adanya *radd*, namun mengenai ahli waris yang berhak menerima sisa harta, terdapat perbedaan atau kesenjangan antara jumhur ulama dan KHI. Sepertinya KHI tidak mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat dalam *nass*. Sehingga menjadikannya tidak hanya berbeda dengan ahli *faraidh* Zayd bin Tsabit dan Imam Syafi'i, tetapi juga berbeda dengan pendapat jumhur ulama.

⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris..*, 426.

¹⁰Selanjutnya disingkat menjadi KHI, yang merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam beberapa pasal dan dijadikan pegangan bagi Hakim di Peradilan Agama.

¹¹Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, 88.

Di dalam KHI masalah *radd* boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata, “sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris *dhawil furud* yang mendapat warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi’i, sisa harta tidak boleh diberikan kepada *dhawil furud* bahkan wajib diberikan kepada baitul mal. Permasalahan *radd* ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Mengingat praktik dalam masyarakat dalam pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga tanpa melimpahkannya ke pihak yang dianggap berwenang di dalamnya. Sisa harta ini menjadi suatu hal yang dianggap sensitif. Ditakutkan apabila terjadi pengaburan terhadap siapa saja yang berhak menerima sisa harta ini akan menimbulkan persengketaan. Pembagian warisan dalam masyarakat, yang dilihat adalah kekerabatan dengan pewaris. Sedangkan Islam dalam rujukannya telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan.

Selanjutnya, perbedaan dalam penetapan ahli waris penerima *radd*, berdampak terhadap keaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam. Hal ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima *radd* oleh jumur ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Sedangkan ahli waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawarits*¹², bentuk kata jamak dari *Miirats*.

¹²Jika ditelusuri secara seksama akan ditemukan perbedaan antara *Faraidh* dan *mawarits*. Ide yang terkandung dalam istilah *Faraidh* merujuk pada eksistensi kewarisan. Sedang dalam *mawarits* merujuk pada esensinya. Istilah yang pertama mengacu pada format saham yang akan diterima oleh ahli waris, yakni Setengah ($\frac{1}{2}$), Seperempat ($\frac{1}{4}$), Seperdelapan ($\frac{1}{8}$), Dua pertiga ($\frac{2}{3}$), Sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan Seperenam

Al-miirats (مِيرَاتٍ) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata (مِيرَاةٌ - مِيرَاتٍ - مِيرَاتٍ) menurut maknanya ialah : *Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.* Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah: Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawarits* sedang kata yang digunakan adalah *faraidh* lebih dahulu daripada kata *mawarits*. Rasullullah SAW pun menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawarits*. Hadis riwayat Ibnu Abas berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasullullah bersabda: *Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraidh dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad).

Dari definisi di atas dapat kita peroleh beberapa batasan, antara lain:

a. Pindahnya Kepemilikan

Pembagian waris memastikan kepemilikan atas suatu harta tertentu. Pembagian waris tidak menetapkan siapa yang memegang, mengelola atau menempati suatu harta. Bisa saja harta itu dimiliki oleh seorang ahli waris, tetapi dalam prakteknya dipinjamkan atau dikelola oleh orang lain. Kalau harta itu berbentuk rumah misalnya, ahli waris yang mendapat rumah itu tidak harus tinggal di dalamnya. Bisa saja orang lain yang menempatinnya, asalkan dengan seizin si empunya. Maka yang ditetapkan dalam ilmu waris adalah siapa yang berhak untuk menjadi pemilik atas suatu harta dari para ahli waris.

b. Dari Orang yang Meninggal

Orang yang sudah meninggal secara otomatis kehilangan hak kepemilikan atas harta. Kalau ada orang yang memiliki harta lalu meninggal, maka secara otomatis harta itu kehilangan pemilik. Secara hukum Islam, harta itu harus ada pemiliknya. Karena tidak mungkin suatu harta dibiarkan terbengkalai tanpa ada pemiliknya. Dan di

($\frac{1}{6}$). Sementara istilah yang kedua mengacu pada sebab kewarisan dengan unsur utama ialah adanya pertalian darah atau kekerabatan, adanya ikatan perkawinan, adanya hubungan perwalian (wala') dan punya persamaan agama. A. Kadir, *Kunci Memahami Ilmu Faraidh*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002), 60.

dalam hukum Islam, pemilik dari harta yang pemilik aslinya telah meninggal dunia tidak lain adalah para ahli warisnya.

c. Kepada Ahli Waris yang Masih Hidup

Ahli waris adalah orang yang pada saat almarhum wafat, dirinya masih hidup. Bila ahli waris sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia sudah bukan lagi menjadi ahli waris. Dan orang yang sudah meninggal dunia, tentu tidak menjadi pihak yang menerima warisan. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini batasan meninggalnya adalah ketika orang yang menjadi pewarisnya meninggal. Sehingga bila ada seorang ahli waris yang belum sempat menerima harta warisan dari almarhum pewarisnya, lantaran pembagian warisan itu terlambat, maka dia tetap mendapatkan jatah warisan, meski terlanjur meninggal. Hartanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya, untuk kemudian dibagi waris lagi dengan benar.

d. Harta yang Halal dan Legal

Harta yang boleh dibagi waris hanyalah harta yang halal secara syar'i dan legal secara hukum. Halal secara syar'i maksudnya secara ketentuan dari Allah, harta itu memang merupakan hak almarhum secara sah. Sedangkan secara legal maksudnya agar tidak ada keraguan tentang status legalitas kepemilikan atas harta tersebut.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹³

a. Asas Ijbari

Secara etimologi "Ijbari" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain, adanya kematian pewaris secara otomatis

¹³Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 37

hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dari peralihan harta;
2. dari segi jumlah harta yang beralih;
3. dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam

hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan jalan pewarisan.

3. Pengertian *Radd* Menurut Fiqih

Kata *radd* berarti *i'adah* yang bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat *radda 'alayh haqqah* yang berarti *'adahu 'alayh* yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Kata *radd* juga berarti *sarf* yaitu memulangkan kembali. Sebagaimana kalimat *radda 'anhu kaida 'aduwwih*, bermakna memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.¹⁴ Dalam literatur lain disebutkan bahwa *radd* berarti *al-irja'* yang bermakna pengembalian.¹⁵ *Radd* dalam bahasa Arab secara umum berarti kembali/kembalikan atau juga bermakna berpaling/palingkan dan menghalau.¹⁶ *Radd* merupakan salah satu kasus yang terdapat *khilafiyah* di dalamnya. Ada juga yang menyebut bahwa *radd* adalah salah satu masalah *ijtihadiah* dalam studi *faraidh*.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, *radd* adalah adanya harta yang tersisa dalam perhitungan dan apa yang tersisa dikembalikan kepada *dhawil furud* nasab (selain suami/isteri) sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka.¹⁷ Wahbah menyangkal adanya pengembalian kepada suami/isteri dengan alasan bahwa, mereka tidak memiliki hubungan nasab tetapi hanya dibatasi dengan hubungan sebab, yaitu hubungan perkawinan. Sehingga, bagian harta yang

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 503.

¹⁵Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 486.

¹⁶Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 105.

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

tersisa hanya diberikan kepada *dhawil furud* nasab sesuai dengan hak mereka masing-masing ketika tidak dijumpai adanya '*asabah*'.¹⁸ Apabila dalam kasus tersebut terdapat '*asabah*', maka kasus ini tidak dinamakan dengan *radd*, karena harta dapat dihabiskan oleh ahli waris '*asabah*', sehingga tidak ada harta yang tersisa.

Ibnu Rusyd mendefinisikan *radd* adalah berkurangnya jumlah *siham* (pembilang *dhawil furud*) dari *asl mas'alah* (penyebut/harta waris) sehingga menyebabkan bertambahnya jatah bagian dan masing-masing pewaris.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya, Ibn Rusyd memfokuskan permasalahan *radd* ini dalam bentuk pengembalian harta yang tersisa karena berkurangnya jumlah pembilang pada *dhawil furud*, sehingga mereka memperoleh bagian mereka masing-masing dan memperoleh tambahan dari sisa harta tersebut.

Dengan demikian, *radd* dapat dipahami sebagai salah satu kasus waris yang terjadi apabila jumlah saham-saham ahli waris lebih kecil dari pada asal masalah yang akan dibagi. Sehingga menyebabkan adanya sisa lebih dari saham yang tidak habis terbagi tersebut dan dikembalikan bagian yang tersisa dari bagian *dhawil furud nasabiyyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian, apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Saham yang tersisa tersebut harus dikembalikan melalui penyelesaian yang tepat berdasarkan *nass*. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perselisihan antar *dhawil furud*.

4. Rukun Radd

Radd terjadi apabila terpenuhinya tiga rukun yang menjadi penyebab terjadinya masalah waris tersebut, di antaranya:²⁰

¹⁸Lafadh '*asabah* menurut bahasa adalah kerabat seseorang dari jurusan ayah dan mereka menerima sisa harta peninggalan dari *dhawil furud*, baik itu seorang laki-laki yang menerima sisa dengan sendirinya, atau setiap perempuan yang memerlukan orang laki-laki untuk memperoleh sisa, dan atau setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menerima sisa. (Lihat: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 339-349.

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 704.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 503.

1. Adanya *dhawil furud*
2. Adanya sisa bagian harta peninggalan
3. Tidak adanya '*asabah*'.

Rukun pusaka-mempusakai salah satunya adalah adanya ahli waris atau *dhawil furud* yang berhak menerima bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan *nass*. Mereka dapat menerima harta waris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya hubungan darah, perkawinan, dan hubungan *wala'* (kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak ataupun adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan yang lainnya). Hal itu juga menjadi salah satu rukun dari *radd*, dengan adanya ahli waris *dhawil furud* maka harta dapat dibagikan sesuai dengan bagian mereka masing-masing seperti yang terdapat dalam *nass*.

Ada kemungkinan, masih ada sisa harta setelah dilakukan pembagian terhadap *dhawil furud* yang ada. Jika harta tersebut lebih setelah yang bagian pokoknya dibagikan, maka rukun dari *radd* terpenuhi, yang mengakibatkan adanya pengembalian kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Kelebihan harta ini terjadi karena jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi. Inti permasalahannya adalah adanya sisa harta yang kemudian akan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ijtihad para sahabat.

Merupakan suatu kemungkinan akan terjadi suatu kasus penyelesaian pembagian harta peninggalan tanpa ada ahli waris yang berkedudukan sebagai '*asabah*'. Ini merupakan rukun yang ketiga dalam kasus *radd*, yaitu tidak adanya '*asabah*'. Apabila terwujudnya '*asabah*' dalam pembagian warisan, harta tidak akan bersisa. Secara otomatis harta tersebut akan dihabiskan oleh ahli waris yang masuk dalam kategori '*asabah*'. Misalnya adanya anak laki-laki, bapak atau kakek. Ketiga rukun tersebut harus ada tanpa terkecuali, apabila salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka *radd* tidak akan terjadi.

Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa, *radd* terjadi jika orang yang *ter-radd* tersebut tidak bersama dengan seorang '*ashib*' pun atau orang yang

memiliki hubungan kekerabatan.²¹ Di sini terdapat perbedaan pendapat ahli fiqih, mengenai *radd* atas kaum kerabat, mengenai urutan antara *radd* dan warisan kaum kerabat. Oleh karena itu, yang digunakan di sini adalah kadar yang telah disepakati para ahli fiqih, yaitu tidak terdapat ‘*ashib* dalam permasalahan *radd* ini. Jika terdapat ‘*ashib*, sisanya diambil sebagai ‘*asabah*, setelah *dhawil furud* mengambil bagiannya masing-masing. Tidak adanya *radd*, baik ‘*ashib* itu adalah ‘*asabah bi al-nafs* maupun ‘*asabah bi al-ghayr* atau ‘*asabah ma’a al-ghayr*.

5. Perbedaan Pendapat terkait *Radd*

Para fuqaha memperselisihkan tentang ada atau tidaknya masalah *radd* dalam pembagian harta peninggalan.

a. Pendapat yang Menyetujui Adanya *Radd*

Mayoritas sahabat dan tabi’in berpendapat bahwa sisa setelah pembagian

dhawil furud, jika tidak ada ‘*asabah* dialihkan kembali kepada *dhawil furud* sesuai bagian yang telah ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Irak dari penduduk Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa *radd* diperuntukkan bagi mereka menurut kadar bagiannya masing-masing, barangsiapa yang mendapatkan jatah bagian warisannya seperdua, maka ia pun mengambil seperdua dari harta yang tersisa itu, demikianlah seterusnya bagian per bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan *nass*. Mereka yang berpendapat demikian adalah ‘Ali bin Abi Talib, ‘Umar bin Khattab, Utsman bin ‘Affan, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kalangan mutākhirin dari golongan Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi’iyah serta Zaydiyah.²² Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan *dhawil furud* yang berhak menerima sisa harta tersebut.

²¹Muhammad Thaha Abul Ela Khalifa, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, Terj. Tim Kuwais Media Kreasindo* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 499.

²²Al-Yasa Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 230-231.

Jumhur ulama yang berpendapat demikian, memperkuat pendapat mereka dengan dalil dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75. Selain itu pendapat mereka juga didukung oleh hadis Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah Saw. tidak melarang Sa'ad yang membatasi warisannya hanya untuk anak perempuannya, namun beliau melarangnya berlebihan dalam memberi sedekah, sehingga anaknya menjadi kaya dengan warisannya. Jelasnya, anak perempuan Sa'ad tidak mewarisi seluruh harta, kecuali jika ia mengambil bagian tetapnya yang setengah dan sisa yang menjadi *radd*. Sa'ad telah mengira bahwa anak perempuan berhak memiliki seluruh harta warisan dan Rasulullah Saw. tidak mengingkari hal tersebut. Jika anak perempuan berhak memperoleh setengah dari harta warisan berdasarkan ketentuan *furudh*, lalu dia akan memiliki sisanya dengan cara *radd*, ini adalah satu-satunya cara agar harta tersebut habis, tidak bersisa. Dan juga hadis Rasulullah Saw. dari Abdullah Ibn Buraidah, Perintah Rasulullah Muhammad Saw. kepada perempuan yang bertanya untuk memiliki budaknya yang sudah disedekahkan kepada ibunya dan sudah menjadi harta peninggalan itu adalah suatu bukti diperbolehkan memberikan *radd* kepada *dhawil furud*, dalam hal ini adalah anak perempuan. Sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya dapat memiliki sebesar bagiannya saja, yaitu separoh budak. Ini berarti pula bahwa seluruh budak yang diterimanya itu ialah dengan jalan bagiannya dan juga *radd*.²³

Alasan berikutnya yang dijadikan landasan berpendapat oleh jumhur ulama untuk membagikan sisa harta kepada *dhawil furud* daripada baitul mal adalah posisi *dhawil furud* lebih kuat, karena dua hal yaitu hubungan kekerabatan dan agama. Ibnu Rusyd berkata, "Dasar mereka yang mengatakan *radd* adalah kekerabatan dengan agama dan juga nasab, lebih utama daripada kekerabatan hanya dengan agama. Sebab mereka yang terikat kekerabatan dengan agama dan nasab memiliki dua sebab, sedangkan sesama kaum muslimin hanya memiliki satu sebab kekerabatan. Jadi, satu sebab itu mengalahkan dua sebab kekerabatan karena agama dan nasab.

b. Pendapat yang Mengingkari Adanya *Radd*

²³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 428.

Sebagian dari fuqaha berpendapat bahwa tidak ada *radd* dalam waris-mewarisi dan harta yang tersisa setelah bagian *dhawil furud* dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada mereka, tetapi harus diserahkan ke baitul mal (Kas Perbendaharaan Negara). Pendapat ini dikemukakan oleh Zayd bin Tsabit yang berorientasi dari suatu riwayat dari Ibn ‘Abbas ra. Para imam-imam fuqaha seperti Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ibn Hazm al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zayd bin Tsabit.²⁴ Mereka yang memungkiri adanya *radd* mengemukakan alasan bahwa Allah SWT telah menjelaskan setiap bagian *dhawil furud* dalam masalah warisan. Zayd bin Tsabit berkata, “Tidak bisa dikembalikan (*radd*) kepada siapa pun di antara ahli waris, sebabnya *radd* adalah melebihi dari ketentuan *nass*, kadar bagiannya telah ditetapkan Allah untuk anak perempuan itu separoh, maka pemberian lebih separoh kepadanya bertentangan dengan *nass*”²⁵. Dalil yang dijadikan pegangan mereka adalah surah al-Nisa’ ayat 13-14 dan didukung oleh hadis riwayat an-Nasa’i tentang setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh bagian melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an.

6. Ahli Waris Penerima *Radd* dalam *Faroid* dan Kompilasi Hukum Islam

a. Utsman bin ‘Affan

Utsman bin Affan berpendapat bahwa jika harta melebihi saham dan tidak ada *‘asabah* dari jalur nasab dan juga dari jalur sebab pewarisan, maka harta dibagikan seluruhnya kepada *dhawil furud* tanpa terkecuali (*radd* boleh diberikan kepada siapa saja tanpa ada pengecualian) sesuai dengan bagian mereka masing-masing.²⁶ Menurutnya lagi, *radd* juga dapat diberikan kepada suami atau isteri sebagaimana diberikan kepada *dhawil furud* lainnya. ‘Utsman

²⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...* , 424. Lihat juga: A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan...* , 178.

²⁵Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 166.

²⁶Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari ‘ah Al-Islamiyah ‘ala Madhahib Al-Arba’ah*, terj. Wahyudi Abdurrahim (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 239.

merujuk pada permasalahan *'awl*, dimana suami atau isteri menanggung kekurangan ketika *'awl*. Jika terjadi *'awl* pada pewarisan, tentu akan ada pengurangan bagian dari semua *dhawil furud*, tanpa terkecuali. Agar imbang, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian untuk harta yang tersisa. Adapun ahli waris penerima *radd* menurut ijthad 'Utsman bin 'Affan antara lain adalah sebagai berikut²⁷ :

- 1) Suami/isteri
- 2) Ayah
- 3) Kakek, ke atas
- 4) Ibu
- 5) Nenek
- 6) Anak perempuan
- 7) Cucu perempuan pancar laki-laki
- 8) Saudari kandung
- 9) Saudari seayah
- 10) Saudari seibu
- 11) Saudara seibu

b. Ibnu Mas'ud

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris *dhawil furud* kecuali tujuh orang, di antaranya suami/isteri (keduanya secara mutlak), cucu perempuan garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan sekandung, saudara-saudara ibu apabila bersama ibu, nenek jika ada *dhawil furud* yang lebih berhak.²⁸ Dalam hal ini Ibnu Mas'ud (yang diikuti oleh Alqamah dan Imam Ahmad bin Hanbal) memprioritaskan ahli waris yang berhak menerima *radd* adalah ahli waris yang terdekat. Sebagai contoh nenek. Nenek dekat dengan si mayit karena ada perantara perempuan lain yaitu ibu sehingga memperlemah nenek untuk mendapatkan hak waris, secara

²⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 431.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 434. (Lihat juga : Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 431).

otomatis nenek tidak dapat ikut bergabung kepada mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih kuat.

c. Ibnu ‘Abbas

Ibnu Abbas berpendapat bahwa pengembalian terhadap harta warisan yang tersisa itu diserahkan kepada *dhawil furud* selain suami/isteri, juga selain nenek jika ia bersama dengan seorang *dhawil furud* yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, maka ia boleh memiliki pengembalian harta tersebut. Adapun dalil yang digunakan Ibnu ‘Abbas untuk memperkuat pengecualiannya terhadap nenek adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□
 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□
 □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
 □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□
 □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

²⁹□□

Artinya: “*Dari Ibnu Buraidah r.a. yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad Saw. menjadikan bagian seperenam untuk nenek, bila tidak didapati ibu bersamanya*” .

Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada *dhawil furud* yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Dengan demikian menurut Ibnu ‘Abbas, *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* adalah ayah, kakek ke atas, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu.³⁰

d. Ali bin Abi Talib

²⁹Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistany , *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th) hadis nomor 2895 hal. 328.

³⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 431.

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa *radd* bisa digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang tersisa dan hak *radd* diberikan kepada semua *dhawil furud* berdasarkan garis keturunan, artinya suami/isteri tidak dapat menerima hak tersebut karena mereka saling pusaka mempusakai oleh sebab perkawinan dan terputus hubungan mereka karena salah satunya meninggal dunia.³¹ Hubungan kekerabatan karena nasab akan tetap kekal, walaupun ahli warisnya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mencegah *dhawil furud* yang memiliki ikatan nasab dengan ahli waris untuk mewarisi dengan cara *radd*, karena mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang lain. Alasan Ali bin Abi Talib ialah bahwa *nass* yang mengatur hak suami/isteri mengenai kewarisan telah demikian tegas dan hanya dalam ayat mawaris saja. Tetapi untuk sanak kerabat, kecuali ada pengaturan dalam ayat mawaris masih ada terdapat dalam ayat-ayat lainnya. Di dalam ayat itu terdapat ketentuan yang dapat dipandang sebagai petunjuk adanya hak kewarisan untuk mereka, di antaranya terdapat dalam Surah al-Anfal ayat 75. Sehingga ‘Ali bin Abi Talib (yang diikuti *jumhur ‘ulama*) merumuskan *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* di antaranya adalah ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu.³² Ayah dan kakek tidak menerima *radd* karena *radd* itu ada apabila tidak ada ahli waris ‘*asabah*, sedangkan ayah dan kakek termasuk ahli waris ‘*asabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta’sib* dan bukan dengan cara *radd*.³³

e. Kitab Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir

Undang-undang Mesir (Pasal 30) juga mengatur mengenai *radd* untuk suami isteri.³⁴ Undang-undang ini mengambil pendapat *jumhur* dalam menetapkan adanya *radd* kepada *dhawil furud* selain

³¹Akhmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 167.

³²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 431.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 504.

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 437.

suami/isteri. Aturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir dalam Pasal 30 dengan redaksi sebagai berikut:


□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□
 □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□
 □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□
 □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□
 □□□□□□□□

*“Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ‘asabah nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami/isteri dari golongan ashabul furud, menurut perbandingan furud mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami/isteri, bila tidak didapatkan seorang ‘asabah nasab atau salah seorang ashabul furud nasabiyah atau seorang dhawil arham”.*³⁵

Adanya radd kepada salah seorang suami/isteri setelah pemberian warisan kepada *dhawil arham* disebabkan karena hubungan suami/isteri dalam kehidupan menghendaki salah seorang dari keduanya, mereka mempunyai hak terhadap harta pasangannya dari pada orang-orang berhak lainnya. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah *radd* kepada selain suami/isteri. Namun, mengecualikan satu kasus yang diambil dengan pendapat Utsman bin ‘Affan, yaitu untuk salah seorang suami/isteri ketika tidak ada *dhawil arham*. Fatchur Rahman menyimpulkan bahwa *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* menurut Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir, di antaranya adalah ibu, nenek, anak perempuan,

³⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 427.

cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, saudara seibu, salah seorang suami/isteri dengan



7. **Cantoh soal dan penyelesaian kasus *kuadi dalam fuqaidh* dan KHI**

at adalah penerapan ka *id* der penyelesaian
 meni *idh* dan si Hukum Islar

Aira men kahRudigar Pak Ishaq Sinta nia Santi laki-laki bernama kudi. Ketika kudi duduk di bangku sekolah Dasar, rak Ishaq mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan nyawanya tidak dapat diselamatkan. tiga tahun kepergian Pak Ishaq, Bu Ismi menikah Lagi dengan Laki-Laki uni Perempuan m. Meninggal i Santi. Pada usia 50 tahun, Rudi memutuskan untuk menikah dengan Aira yang merupakan teman sekantornya. Minggu yang cerah, Rudi sekeluarga merencanakan untuk berdarmawisata ke luar kota. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mobil yang dikendarainya menerobos pagar pembatas jalan dan membuatnya kehilangan nyawa. Sedangkan keluarganya yang berada di mobil nahas tersebut mengalami luka ringan. Rudi meninggalkan harta waris senilai Rp. 360.000.000-.

Dari kasus tersebut, berikut bagan keluarga Rudi:

³⁶*Ibid*, 431.

Dalam contoh penerapan kasus *radd* tersebut, berdasarkan hukum kewarisan islam, maka yang berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan almarhum Rudi adalah: Ibu (Bu Ismi), Isteri (Aira), dan 2 adik kembar seibu (Sinta dan Santi). Adapun Pak Iwan, merupakan ayah tiri dan tidak termasuk dalam jajaran ahli waris. Berikut tabel penyelesaiannya:

Asal Masalah (a.m)³⁷: 12

Ahli waris	a.m 12		Perolehan Harta
		Bagian	
Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 90.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 60.000.000
2 Saudari Seibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{12} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 120.000.000
		9(j.s) A.m > j.s = Radd	Rp. 270.000.000

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui telah terpenuhinya Unsur-unsur *Radd* yaitu:

1. Adanya *Ashabul Furudh*

Istri dengan *fardh* $\frac{1}{4}$ Ibu dengan *fardh* $\frac{1}{6}$ dan 2 Saudari Seibu dengan *fardh* $\frac{1}{3}$.

2. Tidak adanya '*Ashobah*

³⁷Asal Masalah (a.m) adalah KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari masing-masing penyebut, atau dengan kata lain bilangan terkecil yang dapat habis dibagi oleh masing-masing penyebut.

3. Adanya sisa harta waris sebesar Rp. 360.000.000 – Rp. 270.000.000 = **Rp.90.000.000-**.

Maka menurut *faroid* ketentuan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika Asal Masalah lebih besar dari pada Jumlah saham, maka terjadi *radd* (harta sisa)
- b. Jika terjadi *radd*, maka Suami/Istri tidak boleh mendapatkan tambahan dari harta sisa tersebut. Dan harta sisa hanya diberikan kepada selain suami/istri.
- c. Jika terjadi *radd*, dan dalam jajaran Ahli waris terdapat Suami/Istri, agar dapat diketahui berapa pastinya harta sisa, maka yang dijadikan patokan hitungan adalah Asal Masalah.
- d. Jika dalam kasus *radd*, tidak ada Istri/Suami maka yang dijadikan patokan adalah Jumlah Siham.
- e. Sedangkan menurut KHI Pasal 193, jika terjadi *radd* maka harta sisa dibagi secara berimbang antara ahli waris.

Sehingga Menurut *Faroid* :

Ahli waris	Bagian		Perolehan Harta
	Istri	$\frac{1}{4}$	
	(350 Jt – 90 jt = 270 jt) a.m 6		
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 270.000.000$	Rp. 90.000.000
2 Saudari Seibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 270.000.000$	Rp. 180.000.000
		3(j.s) Jumlah Siham dijadikan Asal Masalah baru dalam <i>Radd</i>	Rp. 360.000.000

Menurut KHI Pasal 193, sisa harta tersebut (*radd*) diberikan secara berimbang kepada setiap ahli waris *dhawil furud* tanpa pengecualian. Berikut penyelesaiannya:

Perolehan Harta + Sisa (radd) = Jumlah yang diterima Ahli Waris

Istri	Rp. 90.000.000 + Rp. 30.000.000	Rp. 120.000.000
Ibu	Rp. 60.000.000 + Rp. 30.000.000	Rp. 90.000.000
2 saudari seibu	Rp. 120.000.000 + Rp. 30.000.000	Rp. 150.000.000
Jumlah		Rp. 360.000.000

Misalnya dari contoh kasus tersebut, Rudi belum menikah, maka ahli waris Rudi adalah: Ibu (Bu Ismi) dan 2 adik kembar seibu (Sinta dan Santi). Sehingga bagian masing-masing adalah:

Ahli waris	a.m 6		Perolehan Harta
		Bagian	
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 60.000.000
2 Saudari Seibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 120.000.000
		3(j.s) A.m > j.s = Radd	Rp. 180.000.000

Sisa harta waris sebesar Rp. 360.000.000 – Rp. 180.000.000 = **Rp. 180.000.000-**.

Sisa lebih harta tersebut ditambahkan kepada ahli waris *ashabul furud* dengan jalan:

Perbandingan furudh mereka masing-masing = $\frac{1}{6} : \frac{1}{3} = 1:2$

Jumlah perbandingan = $1+2 = 3 = \text{Rp. } 180.000.000-$.

Tambahan untuk Ibu: $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000-$.

Tambahan untuk 2 Saudari Seibu: $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000-$,

Sehingga:

Penerimaan Ibu adalah Rp. 60.000.000 + Rp. 60.000.000 =Rp. 120.000.000-

2 Saudara Seibu adalah Rp. 120.000.000 + Rp. 120.000.000 = Rp. 240.000.000-

Atau dengan cara lain sebagai berikut:

Ahli waris	a.m 6		Perolehan Harta
		Bagian	
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 120.000.000

2 Saudari Seibu	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 360.000.000$	Rp. 240.000.000
		3(j.s) A.m > j.s = Radd	Rp. 360.000.000

Dalam kasus *radd* tersebut, tidak ada Istri/Suami maka yang dijadikan patokan adalah Jumlah Saham.

C. Penutup

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman konsep *radd* dalam pandangan ulama memiliki perbedaan terkait dengan ahli waris penerima *radd*. Mereka memiliki dalil tersendiri yang memperkuat argumen mereka. Dalam *radd* ulama terpecah menjadi dua, ada ulama yang menerima *radd* dan juga ada yang menolak *radd*. Ulama yang menolak *radd* adalah Zayd bin Tsabit, Imam Syafi'i, Imam Malik. Menurut mereka *radd* diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam, adapun dalil yang mereka gunakan adalah surah al-Nisa' ayat 13 dan 14, dan juga hadis. Hak-hak secara pasti telah ditetapkan Allah SWT yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi atau ditambah kurang begitu saja. Adapun ulama yang menerima konsep *radd* memperkuat argumen mereka dengan dalil surah al-Anfal ayat 75 dan juga hadis. Menurut mereka kekerabatan karena nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama saja. Karena kekerabatan berdasarkan nasab dipandang lebih masalah, sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Tidak hanya berhenti sampai perbedaan ini saja, ternyata ulama-ulama yang menerima *radd* berbeda pula pendapat tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima *radd*. Penyelesaian *radd* yang dilakukan oleh jumbuhur ulama adalah memberikan *radd* kepada semua *dhawil furud* kecuali kepada suami/isteri. Karena menurut mereka, maksud dari surah al-Anfal ayat 75, kekerabatan nasab lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan sebab seperti perkawinan. Namun KHI dengan keumumannya, lebih condong mengikuti pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa *radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami/isteri. Alasan yang digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta (*'awl*), suami/isteri ikut menanggungnya. Demi adanya keadilan hukum dalam masyarakat, maka ketika ada harta yang tersisa, suami/isteri juga diikut

sertakan sebagaimana keikutsertaan mereka dalam permasalahan 'awl. Konsep *radd* yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan melihat sistem kekerabatan yang terdapat dalam satu keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal. Indonesia kaya akan adat dan beragamnya kebiasaan yang dipraktikkan di dalamnya. Sehingga memunculkan berbagai kasus yang berbeda, yang mengharuskan penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan kasus yang dialami pula. Namun demikian, konsep *radd* yang ditawarkan dalam masyarakat juga tidak boleh jauh dengan tujuan diciptakan hukum yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan seperti sistem kekerabatan, hak asuh dan pemeliharaan anak setelah salah seorang suami/isteri meninggal serta perubahan sosial tidak dapat diabaikan ketika *radd* ini akan diberikan kepada siapa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib. *Kitab al-Sunan Juz 7*, Kairo: Dar al-Ta'shil al, 2012.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Hamid, Abdul. Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari 'ah Al-Islamiyah 'ala Madhahib Al-Arba'ah*, terj. Wahyudi Abdurrahim. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

*Agustina Kumala D.S adalah Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.